



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA
DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa standar satuan harga menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang berlaku di suatu daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Belanja Daerah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batam yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
6. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
7. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kota Batam.
8. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan.
9. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
10. Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah adalah standar biaya dan harga satuan tertinggi yang dibeli atau dibayarkan dan belum termasuk PPN serta dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang wajar sebagaimana harga yang berlaku di pasaran apabila terdapat perubahan harga.
11. Standar Satuan Harga Dasar yang selanjutnya disingkat SSHD adalah satuan harga dasar barang dan jasa yang diperoleh dari survei harga pasar serta dari standar harga yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
12. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSHD barang/jasa sebagai elemen penyusunnya.
13. Rencana Kebutuhan Barang Unit yang selanjutnya disingkat RKBU adalah perencanaan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan unit barang pada satu periode tertentu dengan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan sesuai kondisi daerah.
14. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit yang selanjutnya disingkat RKPBU adalah perencanaan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan pemeliharaan pada satu periode tertentu dengan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan sesuai kondisi daerah.

BAB II
KOMPONEN STANDAR SATUAN HARGA DASAR (SSHD)
DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

Pasal 2

- (1) Standar biaya dan harga satuan belanja daerah ini digunakan sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun RKBU dan RKPBU serta pedoman untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah pada proses penyusunan RAPBD di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
- (2) Standar biaya dan harga satuan belanja daerah ini merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menyusun Harga Perhitungan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE), namun komponen upah, peralatan dan koefisiennya tidak mengikat.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Tahun 2016 terdiri dari SSHD dan HSPK sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) SSHD merupakan harga elemen penyusun komponen kegiatan fisik/non fisik yang terdiri dari :
 - a. Standar satuan harga upah dan bahan;
 - b. Standar satuan harga barang dan sewa;
 - c. Standar satuan harga jasa konsultasi/billing rate;
 - d. Standar honorarium pegawai dan komponen kegiatan swakelola.
- (3) HSPK merupakan harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen berdasarkan Standard Nasional Indonesia (SNI) dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metode pelaksanaan yang akan diterapkan.
- (4) HSPK tidak bersifat mutlak dan tidak menjadi acuan utama dalam pembuatan Engineer Estimate (EE), yang disusun sesuai metode pelaksanaan yang akan dilakukan oleh masing-masing perencana.
- (5) HSPK dapat digunakan untuk penyusunan anggaran (APBD) dalam menentukan perkiraan harga bangunan per meter persegi (m²).

Pasal 4

Apabila dalam penyusunan RKA tidak terdapat dalam buku ini, maka dapat mencantumkan satuan harga yang berlaku dipasaran dan khusus untuk harga barang di luar Pulau Batam ditambah biaya angkut sampai kelokasi pekerjaan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Batam Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 370) dan Peraturan Walikota Batam Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 389) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 3 Nopember 2015

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 3 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN


BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2015 NOMOR 434

08.01.03.07.17.021	Kalimantan Tengah		OH	1,100,000
08.01.03.07.17.022	Kalimantan Selatan		OH	1,100,000
08.01.03.07.17.023	Kalimantan Timur		OH	1,100,000
08.01.03.07.17.024	Kalimantan Utara		OH	1,100,000
08.01.03.07.17.025	Sulawesi Utara		OH	1,100,000
08.01.03.07.17.026	Gorontalo		OH	1,100,000
08.01.03.07.17.027	Sulawesi Barat		OH	1,100,000
08.01.03.07.17.028	Sulawesi Selatan		OH	1,100,000
08.01.03.07.17.029	Sulawesi Tengah		OH	1,100,000
08.01.03.07.17.030	Sulawesi Tenggara		OH	1,100,000
08.01.03.07.17.031	Maluku		OH	1,100,000
08.01.03.07.17.032	Maluku Utara		OH	1,100,000
08.01.03.07.17.033	Papua		OH	1,100,000
08.01.03.07.17.034	Papua Barat		OH	1,100,000

08.1.04.04.02	Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Lainnya			
----------------------	--	--	--	--

08.01.04.04.02.001	Tenda VIP		m2/Hari	50,000
08.01.04.04.02.002	Tenda Biasa		m2/Hari	20,000
08.01.04.04.02.003	Kursi Plastik		Buah/Hari	6,000
08.01.04.04.02.004	Kursi Besi		Buah/Hari	12,500
08.01.04.04.02.005	Panggung Biasa		m2/Hari	55,000
08.01.04.04.02.006	Panggung VIP		m2/Hari	75,000
08.01.04.04.02.007	Sound System		Watt/Hari	1,200
08.01.04.04.02.008	Orgen Tunggal Lengkap		Hari	6,000,000

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN